

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Staf Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Pihak Eksternal	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pihak eksternal di luar Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi menyampaikan pengajuan pengaksesan fisik ruang server						-	3-7 hari	Surat Pengajuan	
2	Kepala Dinas menerima surat dan melakukan analisis apakah pihak tersebut layak untuk mengunjungi ruang server. Apabila layak, maka surat akan diteruskan kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Bila tidak, Kepala Dinas akan membuat surat penolakan ke pihak eksternal bersangkutan						ATK	1 hari	Disposisi dari Kepala Dinas, Surat Pengajuan	
3	Surat diterima Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan diteruskan kepada Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi.						ATK	5 menit	Disposisi dari Kepala Dinas, Surat Pengajuan	Kepala Dinas wajib mengidentifikasi apakah SKPD yang mengajukan adalah legal dari sisi kop surat, tanda tangan dan cap.
4	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi menerima surat dan menunjuk stafnya yang dapat menerima kunjungan pihak eksternal						ATK	5 menit	Penunjukkan Lisan	
5	Staf Seksi Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi yang menjadi PIC ruang server mempersiapkan semua hal untuk kunjungan eksternal ke ruang server						ATK	30 menit	Check List Persiapan Kunjungan	